

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Inklusif adalah cara untuk membekali anak-anak tanpa adanya pemisahan, semuanya layak mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan inklusif adalah upaya untuk menghilangkan hambatan untuk siswa dan sekaligus meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan untuk semua orang, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus (Safrudin & Qomarudin, 2021). Dengan ini pendidikan inklusif memberikan jalan kepada anak berkebutuhan khusus agar memperoleh pendidikan yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta didik lainnya.

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa Disabilitas dan Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa dikeluarkan oleh pemerintah (2009).

Di Indonesia jumlah penyandang disabilitas mencapai 16,5 juta yang terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan. 5,2 juta jiwa diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas, Indonesia masih belum mampu memenuhi hak tersebut. Dalam hal mobilitas, akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, hak perjalanan, dan perlindungan hukum, penyandang disabilitas masih kekurangan hak-hak dasarnya. Meskipun penyandang

disabilitas merupakan minoritas, namun keberadaannya harus dijamin keberlangsungan hidupnya. Namun, peran negara masih jauh dari memahami kebutuhannya. Menurut Statistik Pendidikan tahun 2020, untuk penyandang disabilitas, tingkat pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau 29,35%. Hingga 26,3% penyandang disabilitas menyelesaikan Sekolah Dasar. 20,51% penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah. Persentase penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi (PT) kemudian menjadi 9,97%, 10,47%, atau 3,38%. Tingkat siswa yang mendaftar sekolah menurun seiring bertambahnya usia atau angka partisipasi masyarakat (APS) (Nurita & Persada, 2021).

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki sekurang-kurangnya satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu satuan pendidikan menengah di setiap kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menerima peserta didik.

Kota Tanjungpinang berfungsi sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau Indonesia, yang berada di bagian timur laut Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki sekitar 2,064 juta orang yang tinggal di sana. Berikut tabel penyajian data berdasarkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. 1 Penyandang Disabilitas Tahun 2022 Di Kota Tanjungpinang

No.	Klasifikasi		2020
1.	Disabilitas Tunggal	Autis	8
		<i>Down Syndrome</i>	4
		ODK Berat	63
		Tuna Daksa	222
		Tunagrahita	24
		Tuna Rungu	3
		Tuna Wicara	10
2.	Disabilitas Ganda	Tuna Daksa & Tuna Grahita	7
		Tuna Daksa & Tuna Rungu	5
		Tuna Netra & Tuna Rungu	4
		Tuna Rungu & Tuna Wicara	112
Jumlah			554

Sumber data: Dinas Sosial, 2022 (telah diolah kembali)

Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi Kepulauan Riau tentunya harus memperhatikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya dalam melakukan musrenbang khusus disabilitas pada tahun 2022 lalu, aspirasi para penyandang disabilitas ini tidak ada satu pun yang terakomodir dalam ulasan Pemko Tanjungpinang pada 2022 februari lalu (Pemko, 2022). Karena seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 9 tentang kesamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas dalam hal seperti bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, bisnis, pelayanan publik, politik, bantuan hukum, dan informasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) di Tanjungpinang saat ini tercatat 18 sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Diantaranya PAUD 3, SD 7, SMP 6, dan SMA 2.

SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG menjadi salah satu penyelenggara sekolah inklusif di Tanjungpinang. Dan merupakan sekolah acuan bagi sekolah inklusi di Tanjungpinang. SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG ini telah melaksanakan program pendidikan inklusif ini sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sekolah ini dipilih menjadi acuan karena dianggap mampu dalam melaksanakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini karena pada tahun 2017 SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG menerima salah satu murid dengan indikasi tuna daksa di dalam PPDB. Tapi siswa yang diterima oleh SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG ini menerima penyandang disabilitas dengan kriteria disabilitas ringan. SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG dalam mengimplementasi program pendidikan inklusif mengalami keterhambatan seperti sarana dan prasarana pendukung, kurangnya tenaga pendidik dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini, dan kurangnya perhatian dinas-dinas yang berkait (Pitrianengsy & Rani, 2022).

Fakta yang peneliti temui di lapangan yaitu SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG masih kekurangan dalam tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan sekolah inklusi. Walaupun SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG merupakan sekolah reguler acuan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan sekolah inklusif oleh pemerintah.

Sebagai sekolah acuan tentunya memberikan contoh untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Namun SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG dalam menerima anak berkebutuhan khusus menjadikan keterbatasan. Dan anak berkebutuhan khusus yang diterima adalah anak dengan cacat kategori ringan.

Tabel 1. 2 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Di SMP Negeri 15 Tanjungpinang

Kelas	Kategori	Jumlah
7A	1. Autis 2. Tuna Wicara	2 siswa
7B	1. Autis 2. <i>Slow Learners</i> (2 Siswa)	3 siswa
7C ★	Autis	1 siswa
8B	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
8C	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
9C	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
Total		9 siswa

Sumber: SMP Negeri 15 Tanjungpinang, 2023

Masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas (Widodo, 2020). Karena setiap penduduk memiliki kebebasan yang sama, begitu pula penyandang disabilitas, mereka juga memiliki keistimewaan yang sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Seperti lahirnya pendidikan inklusif ini berawal dari pengamatan bahwa sekolah luar biasa mengembangkan pola perilaku yang

didapatkannya dari sekolah tersebut. Pola perilakunya dapat berupa kepasifan, stimulasi diri, perilaku *repetitive stereotif* dan merasa tidak betah untuk berbaur dengan masyarakat karena merasa diasingkan ke sekolah yang sama dengan komunitasnya. Untuk itu orang tua yang menginginkan hak-hak semua anak untuk berkembang dalam lingkungan yang sama dengan orang lain. Sehingga mereka menyadari pentingnya interaksi dan komunikasi dengan masyarakat dan lingkungannya.

Namun, para penyandang disabilitas mengalami masalah psikologis sebagai akibat dari kurangnya perhatian yang mereka terima, yang menyebabkan perasaan terasing dan kurangnya kepercayaan pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Genre Kabupaten Natuna Sepri Dwiani pada Oktober 2022 lalu, dia mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki tempat untuk berpartisipasi karena dua masalah yang mereka hadapi secara internal dan eksternal. Dari internal adalah diri sendiri, dan karena keterbatasan itu, sering merasa tidak berharga, tidak layak, atau tidak dapat diandalkan. “Begitulah orang-orang yang belum menerima disabilitas atau terbuka terhadap mereka muncul di luar,” ujarnya. Namun, seperti yang dikatakan Sepri, sangat jelas bahwa penyandang disabilitas berisiko diintimidasi, didiskriminasi, dilecehkan, dan dicabut hak-haknya (Cherman & Naim, 2022).

Yang artinya penyandang disabilitas tetap menerima perlakuan diskriminasi meskipun dalam Undang-Undang dengan jelas menyebutkan hak maupun perlindungan bagi mereka. Untuk itu diperlukan tempat yang

memberikan penyandang disabilitas ruang agar bisa berbaur dengan masyarakat. Selain itu, masih ada persoalan lain seperti kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap hak aksesibilitas. Fakta ini memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang masih terhambat dalam implementasinya. Walaupun ada fasilitas umum yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Namun seperti halnya dalam bidang pendidikan inklusif, karena SMP Negeri 15 TANJUNGPINANG sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.

Research gap pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Neysa Dika Putri, perlunya modifikasi terhadap penilaian fisik dengan materi yang diajarkan. Namun dalam penelitian Tryas Wardani Nurwan menggunakan teori Edward III diperlukannya jumlah tenaga pendidik yang sesuai dan pembelajaran yang saling mendukung.

Selanjutnya penelitian oleh Yessi Warminda *etc* menggunakan teori Van Meter Van Horn yang mendapatkan kesimpulan bahwa pendidikan inklusif itu memerlukan GPK atau Guru Pembimbing Khusus dan sarana untuk mengekspresikan bakat mereka. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Nururl Septianti dapat kesimpulan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif masih memiliki banyak kekurangan.

Maka dari itu dalam penelitian yang dilakukan Robiatul Munajah *etc* menggunakan teori Grindle mendapati hasil perlu adanya kerja sama anatar semua pihak untuk mewujudkan kebijakan pendidikan inklusif.

Dari penelitian diatas maka peneliti menggunakan indikator dari teori Grindle yang terdapat, yaitu: isi kebijakan (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, dan sumber daya yang digunakan) dan lingkungan kebijakan (kekuasaan kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan mengetahui sumber daya yang digunakan seperti tenaga pendidik yang ikut dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana seperti metode pembelajaran, maupun sarana pendukung dalam mengekspresikan bakat mereka. Pemahaman masyarakat dalam mengetahui kebijakan pendidikan inklusif yang terdapat pad indikator terakhir pada teori Grindle.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan. Oleh karenanya, peneliti mengangkat sebuah judul **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berikut ini adalah manfaat teoritis:

- 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rangkuman temuan berdasarkan perkembangan Administrasi Negara
- 2) Sebagai masukan, yang dapat digunakan untuk pembelajaran, dan bantuan pemikiran khususnya dalam sekolah inklusif.
- 3) Sebagai media peningkatan pengetahuan kepada pihak terkait tentang perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas dalam hal khususnya pendidikan

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian skripsi yang akan datang, walaupun ini jauh dari kata sempurna.